

PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN-KUNJUGAN GRAHA PINTAR PEMILU

2025

Kpt 95 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN GRAHA PINTAR PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pedoman standar pelayanan kunjungan Graha Pintar Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, PermenPan No. PER/05/M/PAN/4/2009, PermenPan RB No. 15 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PermenPan RB No. 90 Tahun 2021, PermenPan RB No. 29 Tahun 2022, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 74 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Kunjungan Graha Pintar Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

- CATATAN** : — Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 November 2025.
- Lamp.: 7 hlm.